



UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI

Alamat : Jln. Tan Malaka (Mako Satpol PP Kota Padang) Kecamatan Padang Timur, Padang
Telp. (62) 0811-7180-117

Nomor : 700.389 /Insp-VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Sebagai
Narasumber**

Padang, 7 Agustus 2019
6 Dzulhijah 1440 H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Unand
di
Padang

Dengan hormat,

Dalam rangka implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Bungutan Liar. Satgas Saber Pungli Kota Padang telah melakukan berbagai kegiatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Kota Padang, baik dalam bentuk pembinaan, sosialisasi dan penindakan dilapangan.

Untuk lebih optimalnya pelaksanaan tugas Tim Saber Pungli tersebut, kami bermaksud melaksanakan Bimbingan Tekhnis bagi seluruh anggota Tim Saber Pungli Kota Padang, yang selama ini aktif memberikan sosialisasi, pembinaan dan penindakan dilapangan, Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk menugaskan **Bapak Dr. Yoserwan SH. MH** sebagai narasumber dari Instansi Bapak dengan materi sesuai dengan jadwal terlampir pada :

H a r i : Senin
Tanggal : 12 Agustus 2019
Pukul : 09.00 WIB sampai selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Tuah Sakato Mapolresta Padang

Untuk efektifitas pelaksanaan Bimbingan tekhnis tersebut, kiranya bahan/materi dapat kami terima 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan acara guna dibagikan kepada peserta.

Demikian disampaikan, atas kesedian Bapak diucapkan terima kasih.

**KETUA UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI
KOTA PADANG**



ALFIAS MARZUKI, SE, MH
KOMISARIS POLISI NRP.69090238

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sumatera Barat.
2. Bapak Walikota Padang.
3. Bapak Kapolresta Padang.
4. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163
Telp. 0751 - 72985, Fax. 0751 - 778109
Laman. <http://www.fhuk.unand.ac.id> Email. fhuk@fhuk.unand.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : **177** /UN16.04.D/RT.01.00/2019

Berdasarkan surat dari Unit Pemberantasan Pungli Pemerintah Kota Padang Nomor: 700.389/Insp-VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Permohonan sebagai Narasumber, dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas menugaskan:

Nama : Dr. Yoserwan, SH., MH., LLM
Nip. : 196212311989011002
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala


Sebagai Narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis bagi seluruh anggota Tim Saber Pungli Kota Padang, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 12 Agustus 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Tuah Sakato Mapolresta Padang.

Demikian surat tugas ini diberikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 9 Agustus 2019

Dekan,


Dr. Busyra Azheri, SH., MH
NIP. 196911181994031002

Tembusan :

1. Ketua Bagian Hukum Pidana
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



**PEMAHAMAN UNSUR-UNSUR
PUNGLI SEBAGAI TINDAK PIDANA
KORUPSI**


Oleh: Dr. Yoserwan, SH, MH., LL.M.
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Disampaikan pada Bimbingan Teknis bagi Tim Saber Pungli Kota Padang
Padang, 12 Agustus 2019

A. Dampak Masiv Korupsi



- Dampak Ekonomi
- Dampak Sosial Budaya
- Dampak Struktur dan Pemerintahan
- Dampak Politik
- Dampak Pemegakan Hukum
- Dampak Hankam
- Dampak Kerusakan Lingkungan
- Dampak Kerusakan Bangsa

I. Pendahuluan




Korupsi sebagai Salah satu Problem Besar Bangsa Indonesia

Korupsi di Indonesia sudah dalam tahapan yang mengkuatirkan dan berdampak buruk kepada seluruh sendi kehidupan

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang juga berdampak luar biasa

B. Dampak Korupsi Menurut Bank Dunia




- Persoalan Moralitas
- Tidak Terpenuhi Hak Dasar Wwarga Negara
- Penurunan Kualitas Hidup

C. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (Survey Transparansi Internasional)

Tahun	Peringkat	Negara	Skor
2014	107	175	34
2015	88	176	36
2016	90	176	37
2017	96	176	37
2018	89	180	37

II. PUNGLI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI







D. Jenis / Tipologi Korupsi

1. Korupsi Keuangan Negara	• Pnl. 2 dan 3 UU No.30/1999 jo UU 20/ 2001
2. Suap Menyusup	• Pnl. 5 ayat (1) a, b, Pnl 5 ayat (2) Pasal 6 (1) a, b, Pnl. 11, Pnl. 12 a, b, c, d, Pasal 13
3. Penggelapan dalam jabatan	• Pnl. 8, 9 dan 10 a, b, c
4. Pemerstan	• Pnl. 12 e, g, h
5. Perbuatan Curang	• Pnl. 7 ayat (1) a, b, c, d, Pnl. 7 ayat (2), Pnl. 12 b
6. Berturan kepentingan dalam pengadaan barang	• Pnl 12 j
7. Gratifikasi	• Pnl. 12 k, c
8. Tindak Pidana lain terkait dengan Korupsi	• Pnl. 21, 22 jo 20, Pnl 22 jo 29, Pnl 22 jo 35, Pnl 24 jo 31

A. Pengertian Pungli

Tidak terdapat pengertian Pungli dalam Perundang-undangan

Inpres No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib; bahwa dalam usaha untuk menghilangkan *praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam aparatur Pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungutan liar dalam berbagai bentuknya* dan untuk memperbaiki serta meningkatkan dayaguna dan hasil-guna aparatur Pemerintah, diperlukan adanya langkah-langkah penertiban secara menyeluruh dan terus menerus di dalam tubuh aparatur Pemerintah



Unsur pasal 423:

- ❖ *Pegawai negeri*
- ❖ *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain*
- ❖ *melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya*
- ❖ *memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri,*

F. Unsur-Unsur Pasal 12 e

Subjek Tindak Pidana Pungli: Pegawai negeri atau penyelenggara negara
Pegawai Negeri harus mengacu ke UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN

- ❖ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - ❖ Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - ❖ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- Bisakah PPPK sebagai subjek Pungli?

E. Pungli sebagai Tindak Pidana Korupsi**2. Undang-Undang Korupsi:**

- a. UU No. 7 Tahun 1971: Pasal 1 ayat 1 c mengambil alih Pasal 423 dan beberapa kejahatan jabatan lainnya menjadi tindak Pidana Korupsi
- b. UU 31 tahun 1999; Pasal 12 mengambil alih Pasal 423 dan beberapa delik Jabatan dalam KUHP menjadi tindak pidana Korupsi
3. UU No. 20 tahun 2001: Pasal 12 huruf e mereformulasi Pasal 423 KUHP: *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri:*

Pengertian Penyelenggara Negara mengacu ke: a. UU Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme:

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 2:


Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Unsur-Unsur Delik Pasal 12 e



Pasal 2 ayat (1) UU 43/1999 tentang Pollok-Pollok Kepegawaian, pegawai negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan, siapa saja yang termasuk pejabat negara dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1), yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Unsur Kesalahan (schuld)

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain: Unsur Kesalahan

- ❖ Meliputi kesengajaan (dolus)
- ❖ Menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan atau maksud dari perbuatan
- ❖ Menguntungkan dimaknai sebagai keuntungan/kemanfaatan yang diperoleh/ dinikmati dari perbuatan yang dilarang
- ❖ Untung/manfaat terutama dalam artian finansial atau ekonomi.

Unsur Perbuatan (Haldeling)

1. Unsur melawan Hukum atau menyalahgunakan kekuasaan;
 - a. Tidak didasari oleh aturan perundang-undangan
 - b. Tidak berhak atau berwenang
 - c. Dilaksanakan dalam kekuasaan atau kewenangan yang tidak sesuai dengan kekuasaan atau kewenangan
 - d. Kekuasaan dan kewenangan dalam bidang publik (dalam kedudukan atau jabatan publik)

Objek Perbuatan:

- ❖ memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri:
 - ❖ Perbuatan harus sudah terjadi
 - ❖ Pemberian dalam artian finansial atau ekonomis
 - ❖ Tidak ada batasan kuantitatif


2. Unsur memaksa:

Tidak dijelaskan dalam UU:

- Tidak sesuai dengan aturan
- Di luar kehendak/kemauan seseorang
- Memaksa tidak harus dalam artian fisik
- Harus ada suatu perbuatan/ tindakan/ perkataan/ sikap sehingga yang mendorong pihak lain untuk melakukan perbuatan seperti memberikan sesuatu (kalau tidak ada kondisi di atas tidak ada pungli melainkan gratifikasi)
- Kalau dipersiapkan oleh umum harus melakukan sesuatu seperti itu?

Kalau tidak terdapat unsur memaksa perbuatan tersebut bisa menjadi gratifikasi

D. Anatomi Pungli



E. Penyebab Pungli

Dalam Kriminologi , Penyebab kejahatan selalu dalam perspektif multi faktor:

- ❖ internal dan eksternal;
- ❖ individual dan sosial;
- ❖ faktor material dan spritual;
- ❖ Biologis dan Psikologis, sosial budaya.

Pandangan lain penyebab Pungli:

- ❖ Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin .
- ❖ Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- ❖ Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban .
- ❖ Faktor kultural & Budaya Organisasi yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus, pungutan liar sebagai hal biasa.
- ❖ Terbatasnya sumber daya manusia.
- ❖ Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Aspek Individual:

- ❖ Sifat tidak puas manusia;
- ❖ Moral yang kurang kuat;
- ❖ Penghasilan yang kurang mencukupi;
- ❖ Kebutuhan hidup yang mendesak;
- ❖ Gaya hidup yang konsumtif;
- ❖ Malas atau tidak mau kerja;
- ❖ Ajaran agama yang kurang diterapkan.

Apek Organisasi:

- ❖ Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan;
- ❖ Tidak adanya kultur organisasi yang benar;
- ❖ Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai;
- ❖ Kelemahan sistem pengendalian manajemen;

IV. PEMBERANTAS PUNGLI

A. Dasar Hukum

- Inpres No.9 Tahun 1977 tentang Opreasi Tertib: bahwa dalam usaha untuk menghilangkan praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam aparaturnya Pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungutan liar dalam berbagai bentuknya dan untuk memperbaiki serta meningkatkan dayaguna dan hasil-guna aparaturnya Pemerintah, diperlukan adanya langkah-langkah penertiban secara menyeluruh dan terus menerus di dalam tubuh aparaturnya Pemerintah;
- Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR. Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;

B. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan Kejahatan:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. (Barda Nawawi Arief, 2010).

D. Strategi Penanggulangan Pungli

1. Pembentukan Instrumen Hukum
2. Pembentukan Kelembagaan (Khustis)
3. Pencegahan Sosial
4. Rule of Law and Good Corporate governance
5. Kerjasama dan koordinasi
6. Monitoring dan Evaluasi

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Jalur Penal (Penal Policy)	Jalur Non Penal (Non-Penal Policy)
<ul style="list-style-type: none"> Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat <i>repressive</i> atau penindakan, dan pemberantasan, sesudah kejahatan terjadi (<i>criminal Law Enforcement</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat <i>preventive</i> atau pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi. (<i>Influencing view and conduct of society</i>)

V. PENUTUP

